



**YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN  
PAUD TK TUNAS MAJU**  
**DESA TETESINGI KEC. MOWILA KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
Jl. POROS TETESINGI - ANDOOLO KAB. KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**Nomor : 820/PD.TKS/VI/2024**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PAUD TK TUNAS MAJU**  
**Desa Tetesingi Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan**

**MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tetesingi Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan.

**MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentiran Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,  
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;  
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD TK Tunas Maju dengan susunan Organisasi terlampir.

**KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD TK Tunas Maju untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

**KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD TK Tunas Maju untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

**KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

**KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tetesingi  
Pada Tanggal : 01 Januari 2024



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Bidang PAUD Kabupaten Konawe Selatan
3. Camat ;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini  
Nomor : 820/PD.TKS/VI/2024  
Tanggal : 01 Juli 2017  
Tentang : Pembentukan PAUD TK TUNAS MAJU

### **PELINDUNG/PENASIHAT**

1. CAMAT
2. Kepala Desa Tetesingi
3. Ketua Yayasan Pengelola PAUD TK

### **PEMBINA**

Penilik / Pengawas PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

### **PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : HETI RATNA, S.Pd  
Sekretaris : MARNI  
Bendahara : RULI YANTI BANDA

### **SEKSI – SEKSI :**

Tenaga Pendidik 

1. HERLINA FITRI, S.PdI
2. LILIS KARTINI, S.PdI
3. KASMAWATI, SE
4. HELMI DESTIYANTI
5. FAUZIA SIDIQA AHMAD, SH

Kepala Yayasan  
Pengelola PAUD TK



HETI RATNA, S.Pd



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD TUNAS MAJU

Nomor Induk Perusahaan : 0220204741144

Alamat Perusahaan : Teteung

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Teteung
- b. Desa/Kelurahan : Teteung
- c. Kecamatan : Mowila
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Konawe Selatan
- e. Provinsi : Sulawesi Tenggara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha adalah

#### 1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari terjadi terdapat keketuaan dalam Kepatuhan ini, maka akan diberikan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 14 Juli 2020

